

Klausula baku yang terdapat pada karcis parkir valet telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) UUPK. Dalam karcis parkir valet tersebut terdapat beberapa penyimpangan, yaitu adanya klausula mengenai pengalihan tanggung jawab pihak penyelenggara parkir valet dan ketentuan yang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan yang berupa aturan baru yang dibuat oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa.

Dengan adanya klausula tersebut, menyebabkan konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi pada pihak penyelenggara parkir valet ketika kendaraan atau barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan konsumen mengalami kerusakan atau hilang di area parkir valet, baik itu karena kesengajaan atau kelalaian dari pihak penyelenggara parkir valet. Berdasarkan pasal 18 ayat (3) UUPK, klausula baku pada karcis parkir valet yang telah melanggar dari pasal 18 ayat (1) UUPK, mempunyai akibat hukum yaitu batal demi hukum sehingga klausula baku pada karcis parkir valet tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.

Kata kunci : Perlindungan Hukum Konsumen